

Eksistensialisme Rafathar dalam Praktik Sharenting pada Media Sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Ketut Ajeng Sespiani

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jln. Salemba Raya IV, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
E-mail: ketut.ajeng@ui.ac.id

Received: February 2022; Accepted: April 2022; Published: June 2022

Abstract

Sharenting has become popular activities done by artists and celebrities. Sharenting is categorized as the activity of sharing photos or videos of children on social media, where the child's personal information can be accessed by the public. Through descriptive qualitative approach and observation on Raffi Ahmad and Nagita Slavina's Instagram account, this paper aims to point out Rafatar's existence emphasising on sharenting practices. The results showed that the sharenting practices carried out by the two couples ignored the essence of Rafathar's right to privacy by not maintaining Rafathar's subjectivity and prioritizing financial gain. The form response of criticism or public support for the practice of sharenting, is only a form of objectivity by other individuals.

Keywords: *Sartre, existentialism; essence; sharenting; child private rights.*

Abstrak

Fenomena sharenting menjadi populer dilakukan oleh artis dan selebgram. Sharenting dikategorikan sebagai aktivitas membagikan foto atau video anak secara online, di mana informasi personal anak dapat diakses oleh publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan observasi pada akun Instagram serta YouTube Channel Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, penelitian ini bertujuan untuk posisi eksistensi Rafathar dengan menitikberatkan pada praktik sharenting yang dilakukan kedua orang tuanya. Hasil yang didapatkan adalah praktik sharenting yang dilakukan oleh kedua pasangan ini mengabaikan esensi hak privasi Rafathar dengan tidak mempertahankan subjektivitas Rafathar dan mengutamakan keuntungan finansial, terlihat dari foto dan video endorsement yang masih terus dilakukan dengan melibatkan Rafathar. Bentuk kritik maupun dukungan masyarakat terhadap praktik sharenting yang dilakukan hanyalah bentuk objektivitas individu lain.

Kata kunci: Sartre; eksistensialisme; esensi; sharenting; hak privasi anak.

PENDAHULUAN

Perkembangan media dan teknologi saat ini telah mengubah cara manusia dalam berinteraksi secara sosial. Melalui jejaring sosial, masyarakat mempertahankan dan memelihara hubungannya dengan masyarakat lain. Dengan adanya era digital saat ini, keuntungan yang didapatkan adalah kemudahan akses yang juga mempengaruhi pola konsumsi media (Muthiah, 2021). Sifatnya pun dua arah, manusia tidak hanya bertindak sebagai produsen konten namun juga sebagai konsumen konten yang dibagikan. Misalnya, dapat memberikan informasi berupa foto atau video mengenai kesehariannya pada kerabat atau memperoleh informasi dari akun yang diikuti. Dengan demikian, media massa digunakan untuk memenuhi motif kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu (Hasny et al., 2021).

Menurut Ambarawati (2016), seiring dengan perkembangan telepon genggam dengan kelengkapan internet mobile serta didukung oleh data plan yang semakin terjangkau menyebabkan penggunaannya naik sebanyak dua kali lipat selama beberapa tahun terakhir.

Jika melihat salah satu fenomena menarik yang terjadi belakangan ini ialah banyaknya orang tua yang sering membagikan foto atau video aktivitas anaknya secara online. *Sharenting* merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan pengertian ini. Pengertian *sharenting* menurut Irawan & Fridha (2020) dalam *the Conversation*, berasal dari gabungan kata *oversharing* dan *parenting* yang diartikan merupakan salah satu pola pengasuhan yang memiliki kecenderungan membagikan berbagai sisi perkembangan anak melalui media sosial.

Praktik *sharenting* yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ditandai dengan saling mengomentari postingan, memberi tanda like, atau saling berbagi pesan melalui fitur *direct message* pada akun yang mereka miliki atau pada akun yang mereka ikuti.

Dalam proses pertukaran informasi ini tentu setiap individu, termasuk orang tua memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan pandangannya melalui platform media sosial yang ia miliki. Memang hal ini pun tertulis dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan UUD Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) yaitu, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Namun jika dilihat dari pendapat Sartre seorang filsuf eksistensialisme abad modern, kebebasan manusia dapat melahirkan konflik pada manusia lainnya. Menurut Sartre dalam Yunus (2011), setiap orang terikat dengan orang lain, maka kebebasannya sebagai manusia harus memperhitungkan juga kebebasan orang lain. Manusia tidak dapat membuat kebebasan, tanpa serentak juga membuat hal yang sama dengan kebebasan orang lain. Pada dasarnya manusia dihukum untuk menjadi bebas sehingga setiap manusia akan mempertahankan subjektivitasnya sendiri dan mau menjadi pusat 'dunia'. "Orang lain harus menjadi objek bagi kesadaranku, sebab 'aku' adalah pusat duniaku". Dengan demikian, relasi dengan sesama merupakan 'neraka' bagiku. Setiap subjek tidak akan diberi kesempatan untuk menjadi subjek yang sama. Pendapat Sartre pun sejalan dengan kehadiran media baru khususnya media sosial, yang semakin memunculkan permasalahan kompleks dan hak privasi khususnya anak yang terpaksa dibungkam dan dikontrol oleh orang tuanya.

Praktik *sharenting* pun semakin berkembang di era digitalisasi ini. Bukan hal yang asing di telinga kita soal eksploitasi anak yang berkembang di kalangan artis maupun selebgram. Fenomena yang baru saja terjadi di Agustus tahun ini adalah Rafathar yang

merupakan anak dari pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mengungkapkan isi hatinya bahwa ia tidak suka ikut syuting program youtube channel ayahnya karena merasa hidupnya selalu disorot kamera.

Menjadi seorang selebritis maupun seorang publik figur memang harus bersedia membuka celah kehidupannya untuk diketahui oleh publik. Seperti menurut Lane (2017) yaitu menjadi seorang selebriti memang, menjadi seorang selebriti datang dengan banyak pasang surut. Ketenaran dan kekayaan mungkin tampak diinginkan, tetapi ada juga kurangnya privasi dan fakta bahwa hidup Anda terus-menerus dicari kesalahannya oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal Anda. Namun apakah tindakan kontrol privasi anak merupakan hal yang wajar dilakukan.

Berdasarkan fenomena sharenting yang terjadi, peneliti memutuskan untuk menyusun jurnal penelitian dengan judul Eksistensi Rafathar pada Praktik Sharenting Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku sharenting yang dilakukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terhadap esensi hak privat Rafathar di media sosial miliknya. Penelitian ini jadi menarik dilakukan karena secara praktek, topik sharenting masih jarang dibicarakan di Indonesia. Terdapat kesadaran palsu di masyarakat, bahwa anak masih merupakan hak milik dari orang tua sehingga segala keputusan berada di tangan mereka. Padahal setiap anak berhak memutuskan seberapa jauh kehidupan privasinya ingin dibagikan secara publik.

TINJAUAN LITERATUR

Eksistensialisme - Jean Paul Sartre

Sartre mendefinisikan eksistensialisme dengan satu konsep yaitu “existence comes before essence” dengan membuat perumpamaan pisau dan pengrajin “Let us say, then, of the paper knife that its essence—that is to say the sum of the formulae and the qualities which made its production and its definition possible—precedes its existence” (Sartre, 2006). Pisau diumpamakan sebagai essence, sebelum “pisau” menjadi bentuk “eksistensi”, pengrajinnya sudah tau kegunaan dari benda yang sedang dibuatnya. Maka, esensi pisau sudah mendahului eksistensinya.

Manusia selalu dihadapkan oleh dilema ketiadaan dalam menemukan esensi dirinya. Dengan demikian, cara mendapatkan esensi dalam diri manusia harus membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Namun ketika sudah mendapat esensi, manusia dikelilingi oleh perasaan cemas (anguish), kesendirian (abandonment) dan keputusasaan (despair).

Anguish dinilai ketika orang membuat keputusan dapat menimbulkan kecemasan karena individu tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya, namun juga orang lain. Abandonment artinya manusia hanya dapat bergantung pada dirinya sendiri. Despair ditandai saat kita membuat keputusan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi.

Being for others - Sartre

Menurut Sartre ada 3 cara manusia untuk bereksistensi: a) being in itself atau ketidaksadaran manusia; b) being for itself, sadar akan dirinya dan yang ada di sekitarnya; c) being for others, relasi antar manusia. Dalam relasi antar manusia, akan selalu dihadapkan dengan konflik. Sebab setiap orang berlomba-lomba untuk menjadi subjek di dunianya

sendiri, namun hal ini tidak mungkin terjadi. Bagi Sartre, di hadapan orang lain 'saya' hanya akan jadi objek dalam dunianya, bukan lagi subjek di dalam dunia 'saya' sendiri. Dengan demikian orang lain dapat mengobjektifikasi saya dan menimbulkan rasa malu dalam diri saya (Sartre dalam Berlian, 2007).

Kebebasan dan Tanggung Jawab - Sartre

Dalam buku *Being and Nothingness*, Sartre menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia selalu ada hasil dan akhir yang dapat diantisipasi. Kesadaran yang manusia miliki mampu untuk memprediksi konsekuensi yang timbul dari keputusan atau tindakan yang diambil. Selanjutnya Sartre berpendapat jika diberikan ruang bebas yang luas, maka akan datang juga tanggung jawab yang sama besarnya "responsibility is simply the logical requirement of consequences of our freedom".

Ketika dihadapkan dengan dilema bahwa kita terikat dan tidak memiliki kuasa untuk memilih dan bertanggung jawab atas konsekuensi yang kita buat, Sartre menyebutkan "It is therefore senseless to think of complaining since nothing foreign has decided what we feel, what we live, or what we are". Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas keputusan yang kita ambil, karena orang tersebut tidak ada hubungannya dengan kita. Dengan demikian manusia itu tidak hanya dikutuk menjadi bebas, namun juga bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil "I am condemned to be wholly responsible for myself".

Sharenting dan Hak Privasi Anak

Menurut Steinberg (2017), *sharenting* merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku orang tua dalam memberikan informasi personal anak secara detail lewat platform online. Ketika orang tua sudah membagikan foto maupun video anak secara online, maka kepemilikan dari informasi itu sudah berpindah tangan menjadi milik bersama sehingga besar kemungkinan untuk disalahgunakan. Orang dewasa memiliki kemampuan untuk mengatur parameter mereka sendiri saat berbagi informasi pribadi mereka di dunia virtual, sedangkan anak-anak tidak diberikan kendali seperti itu atas jejak digital mereka kecuali ada batasan pada orang tua. Masalah *sharenting* pada anak, merupakan masalah yang cukup serius sehingga perlu ada perlindungan yang membahas tentang hak privasi anak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brosch (2016), dengan judul *When the Child is Born into the Internet: Sharenting as a Growing Trend among Parents on Facebook*, dengan melibatkan 168 orang tua di Polandia didapatkan hasil bahwa praktik *sharenting* banyak dilakukan oleh orang tua dengan memposting foto anak maupun bayi mereka mayoritas melalui Facebook. Hal ini dilakukan dengan dasar saling berbagi informasi, membangun relasi antar orang tua serta aktualisasi diri. Ketika orang tua mengekspos anak-anak di Facebook dengan memberikan detail tentang tanggal lahir, nama lengkap anak, atau memposting foto yang sekiranya dapat mempermalukan anak, secara tidak sadar orang tua telah menciptakan generasi anak-anak yang lahir dengan sorotan publik. Perilaku ini dapat menyebabkan anak tumbuh dengan perasaan bahwa dengan membagikan informasi personal adalah praktik yang normal dilakukan di era media sosial. Praktik *sharenting* banyak menuai pro dan kontra, salah satunya berhubungan dengan moralitas anak. Orang tua dianggap memiliki peran yang sangat besar untuk menjaga privasi anak, karena jejak digital seorang anak bisa saja memiliki konsekuensi tak terduga di masa depan. Misalnya, informasi ini bisa

mempengaruhi prospek pendidikan maupun pekerjaan. Menurut Holman & Jenkins dalam (Brosch, 2016) generasi muda memiliki probabilitas tinggi untuk mengganti nama mereka dikarenakan jejak digital mereka yang memalukan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Palupi & Irawan (2020) dengan judul penelitian Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venny) yaitu kedua selebgram ini memanfaatkan kelucuan dan kecerdasan anak mereka demi publisitas melalui foto, caption maupun hashtag di Instagram. Praktik sharenting yang dilakukan tidak didasarkan pada pemahaman data privasi anak. Hasil analisis pada level konteks sosial menunjukkan bahwa Praktik sharenting dapat berujung pada eksploitasi anak karena orang tua mendapatkan keuntungan finansial dari hasil endorse produk maupun jasa yang menggunakan anaknya sebagai model iklan. Di samping itu, dari sisi masyarakat malah memberi dukungan positif terhadap foto maupun video yang diunggah dan tidak menganggap aktivitas sharenting sebagai bentuk eksploitasi anak.

Dari ketiga penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, kebebasan berekspresi orang tua memang sah saja dilakukan. Namun dibalik itu semua, terdapat konflik antara kebebasan berekspresi orang tua dan hak privasi anak. Hak privasi seorang anak sangat berkaitan erat dengan kontrol orang tua. Anak merupakan pribadi lemah yang belum dapat menentukan parameter sejauh mana ia ingin diekspos di media sosial. Dengan itu, sebaiknya orang tua lah yang berperan sebagai aktor yang mengatur data privasi terkait informasi personal anak baik secara online maupun offline. Karena jejak digital dapat bertahan selamanya, dan dapat berdampak negatif bagi moral serta kelangsungan hidup anak di masa depan.

Sharenting dan Regulasi

Berdasarkan artikel pada The New York Times oleh Steinberg (2020), di Amerika Serikat sudah ada hukum yang mengatur privasi anak, misalnya Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA) yang mengatur tentang perawatan kesehatan, The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) peraturan terkait edukasi anak, dan Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) terkait privasi online untuk anak di bawah 13 tahun, namun sayangnya tidak ada kebijakan yang mengatur privasi dari orang tuanya kecuali dalam keadaan yang mendesak.

Dilansir dari artikel yang dikeluarkan Steinberg (2018) di The Washington Post dengan judul How Europe's "Right to Be Forgotten" Could Protect Kids' Online Privacy in the U.S, di Uni Eropa melalui doktrin The Right to Be Forgotten, dalam kondisi tertentu seorang anak bisa melakukan pengaturan di Google untuk menyembunyikan hasil dari algoritma pencarian mereka. The Right to Be Forgotten menyadari bahwa seiring waktu, beberapa informasi yang dibagikan tentang seseorang kehilangan nilainya, dan menjadi nomor dua setelah privasi orang tersebut. Ketika anak-anak kecil dan orang tua membicarakannya secara online, hak orang tua untuk berbicara kemungkinan besar lebih kuat daripada minat mereka terhadap privasi anak. Orang tua mendapat manfaat dari membangun hubungan, bisa berbagi cerita dan mendapatkan nasihat maupun informasi secara online. Tetapi ketika anak bertambah besar, hak privasinya mungkin lebih kuat, dan dia punya kemampuan untuk mengontrol siapa yang dapat melihat foto dan mengetahui informasi personalnya.

Berdasarkan penelitian oleh Palupi & Irawan (2020), di Perancis terdapat undang-undang yang berbunyi: “Barang siapa mempublikasikan dan mendistribusikan foto/video seseorang tanpa seizin dari yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman penjara hingga 1 tahun atau denda sebesar 4500 Euro”. Undang-undang inipun berlaku bagi orang tua yang dengan sengaja membagi foto dan video anaknya ke media sosial terlebih sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Sayangnya kebijakan yang mengatur tentang penyebaran foto dan video belum memiliki payung berupa undang-undang di Indonesia. Melalui Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2019), mencatat bahwa belum adanya definisi yang jelas di dalam peraturan perundang-undangan nasional terkait eksploitasi ekonomi anak terkait mengambil keuntungan dari orang lain atau memperoleh keuntungan untuk diri sendiri melalui produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, dengan cara mencakup situasi penyalahgunaan, pelecehan, viktimisasi, penindasan, atau perlakuan buruk terhadap anak.

Permasalahan lainnya adalah belum jelasnya terminologi terkait batasan usia anak yang dikategorikan sebagai korban eksploitasi ekonomi. Secara garis besar mengikuti regulasi internasional, pada dasarnya melarang anak di bawah umur 15 tahun untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun, sayangnya Indonesia yang merupakan negara berkembang, masih memperbolehkan untuk anak umur 13-15 tahun bekerja di kegiatan ekonomi tertentu seperti yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

Menurut Putri et al., (2021), terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian, di antaranya: 1) Memilih jenis penelitian; 2) Menetapkan obyek yang akan diteliti; 3) Menentukan data serta sumber data penelitian; 4) Menetapkan teknik pengumpulan data; 5) Menetapkan teknis analisis data.

Berdasarkan Langkah tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk dapat menjelaskan fenomena sharenting yang terjadi hubungannya dengan kebebasan orang tua dan hak privasi anak. Peneliti melakukan studi literatur dengan topik terkait sharenting, kebebasan, dan eksistensialisme Jean Paul Sartre. Kemudian mencari secara acak foto maupun video dari pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mencerminkan praktik sharenting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis praktik sharenting yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di media sosial Instagram dan Youtube channelnya. Kedua pasangan ini merupakan salah satu contoh orang tua muda yang aktif dalam memposting kegiatan anaknya secara online. Terlihat dari akun Instagram resmi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang memiliki sebanyak 47,1 juta followers dengan rata-rata 500,000 likes dan 1,500 comments di setiap postingannya. Sedangkan dari channel Rans Entertainment memiliki 18 juta subscribers. Konten yang dimuat di Youtube Channel Raffi dan Nagita pun mayoritas berisikan kegiatan sehari-hari yang jika dicermati lebih dalam merupakan salah satu bukti bentuk komersialisasi anak.


Peneliti mengambil secara acak foto dan video yang menggambarkan praktik sharenting yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Berikut ini kolase foto dan kolase video yang dijadikan objek analisis pada penelitian ini:



Gambar 1. Kolase foto praktik *sharenting* Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina
Sumber: Instagram Raffi Ahmad & Nagita Slavina



Gambar 2. Kolase video praktik *sharenting* Youtube channel Raffi Ahmad dan Nagita Slavina
Sumber: Youtube Channel Raffi Ahmad & Nagita Slavina



Gambar 3. Video Youtube Channel Deddy Corbuzier
Sumber: Youtube Channel Deddy Corbuzier

Pada foto pertama yang diunggah di akun Instagram Raffi & Nagita, menunjukkan foto iklan promosi brand lifebuoy dengan menggunakan Rafathar sebagai bintang iklan. Kemudian terdapat foto dengan caption Lagu Rafathar Challenge. Dengan menerima kerjasama endorsement maupun bentuk promosi single, Raffi & Nagita telah mempekerjakan anak di bawah umur dan tanpa memperhatikan hak privasi anak.

Selanjutnya terdapat beberapa foto yang cukup sensitif karena dengan sengaja memperlihatkan Rafathar sedang tidur, mandi, dan menunjukkan seragam tempat Rafathar bersekolah. Padahal sebagai seorang publik figur, seharusnya informasi personal seperti foto-foto tersebut sebaiknya tidak diperlihatkan pada masyarakat umum, karena tidak saja dapat mengganggu privasi anak namun dapat berujung pada situasi yang lebih membahayakan anak. Sebagai contoh pada penelitian yang dilakukan oleh Brosch (2016), kecenderungan orang tua yang membagikan foto anak saat mandi, atau foto yang berisikan identitas anak seperti nama, sekolah, dan tanggal lahir dapat menarik predator anak. Kecemasan ini semakin diperkuat oleh penelitian Steinberg (2017) yang mengatakan bahwa, pelaku pedofil paling banyak mendapatkan foto-foto mangsanya dari media sosial serta halaman blog orang tuanya. Karena sekali lagi setelah Anda membagikan informasi baik itu berupa foto maupun video secara online, informasi itu bukan lagi hanya milik Anda secara pribadi.

Praktik sharenting Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga berlaku di Youtube Channel mereka, terlihat dari beberapa kolase video yang menunjukkan kegiatan yang dibuat seolah-olah ‘natural’ tentang keseharian Rafathar dengan judul yang sebetulnya tidak sesuai dengan isi videonya.

Tidak hanya itu, netizen sempat heboh mengenai statement Rafathar yang disampaikan pada salah satu video yang dibuat di Youtube Channel Rans Entertainment mengenai kekesalan Rafathar pada kedua orang tuanya yang terlalu mengekspos dan sering menjadikannya object prank. Kejadian ini pun menjadi trending di bulan Agustus 2020 kemarin, sehingga akhirnya Raffi Ahmad buka suara pada salah satu podcast video di youtube channel Deddy Corbuzier pada bulan Oktober 2020 dengan judul Dari Mimpi Basah Sampai Rafathar.

Berikut statement yang disampaikan oleh Rafathar melalui pengakuan Raffi Ahmad:

“Bisa nggak sih Pa, nggak usah shooting. Rafathar nggak suka shooting karena disuruh-suruh”.

Sayangnya pengakuan yang disampaikan Rafathar ini malah tidak dianggap serius dan malah dijadikan konten oleh Deddy Corbuzier serta Raffi Ahmad dengan memberikan judul bernada clickbait yang lagi-lagi ditujukan untuk menaikkan viewers pada konten tersebut sehingga menghasilkan pundi-pundi uang. Dari wawancara masih pada video yang sama Raffi Ahmad memberi komentar sebagai berikut:

“Sebenarnya gue nggak ngejual Rafathar, karena Rafathar ini part of gue. Samahalnya ketika gue bikin film tentang Rafathar, gue tuh cuma pengen mengabadikan masa kecilnya”.

Pada level ini, Raffi sebagai narasumber pun tidak memahami bahwa dengan mempekerjakan anaknya merupakan perilaku yang tidak salah, toh ia menganggap privasi sang anak juga privasi miliknya. Pernyataan ini pun senada dengan salah satu pembelaan yang dilakukan oleh salah satu netizen yang mengaku mengenal dekat dengan sosok Raffi dan Nagita.

Dikutip dari Suara.com (2020), berikut cuitan dari akun bernama @anspdsr:

“Bisa merasa aman ngomong ke orang tuanya kalau nggak mau syuting. Ya karena orang tuanya memberi cukup rasa aman ke dia untuk menyampaikan itu. Tuntutan harus kena kamera? Ya ada, gimana pun dia anak Raffi dan Gigi. Tapi, bapak-maknya, yang gue tahu, sekarang sangat mengurangi kemunculan Rafathar. Mereka nanya kok, si bocah mau syut atau nggak, kalau nggak pun, mereka nggak maksa”.

Jika dianalisis melalui pandangan Sartre dalam teori being for others, sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan reaksi maupun persepsi yang ada pada publik. Komentar mendukung maupun kritik dari masyarakat hanya menjadi angin lalu. Karena pada dasarnya hubungan antar manusia ini akan selalu ditandai dengan adanya konflik antar individu atau kelompok.

Respon masyarakat terhadap diberikan pada Raffi Ahmad pada praktik sharentingnya ini merupakan bentuk objektifikasi orang lain. “for the Other, I am leaning For the Other I am seated as this inkwell is on the table; for the Other, I am leaning over the keyhole as this tree is bent by the wind; The Other is the hidden death of my possibilities”. Seperti pada ungkapan ini, “Keluarga Raffi Ahmad” hanya dianggap benda mati oleh orang lain, sehingga sebetulnya publik tidak terlalu peduli juga dengan apa yang mereka lakukan. Lagipula dalam budaya saat ini, perilaku produsen juga dipengaruhi oleh permintaan pasar. Raffi Ahmad dan

Nagita Slavina hanya memenuhi permintaan subscribers, followers atau fans mereka tanpa benar-benar peduli pada dampak yang akan terjadi pada anaknya.

Sayangnya segala bentuk komentar Rafathar menolak untuk shooting atau foto untuk tujuan komersial tidak dihiraukan. Rafathar dinilai masih kecil sehingga kedua orang tuanya belum mampu melihat esensi hak privasi yang dimiliki Rafathar tercermin dari kalimat “Rafathar ini part of gue” dalam wawancara bersama Deddy Corbuzier. Padahal, setiap individu malah diharuskan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadapnya. Sama seperti hal Rafathar, seharusnya orang tuanya memberikan kebebasan serta tanggung jawab Rafathar sejauh mana dirinya ingin atau tidak ingin disorot kehidupannya.

Selaras dengan pandangan Sartre pada buku *Being and Nothingness*, setiap tindakan manusia itu pasti bisa diperkirakan hasil akhirnya seperti apa, sehingga omong kosong apabila tindakan tersebut tidak diantisipasi. Keberadaan Rafathar, seharusnya menimbulkan kecemasan pada benak maupun persepsi orang tua. *Overexposed* Rafathar pada media online tentu sudah menjadi pilihan Raffi maupun Nagita sehingga konsekuensi yang akan terjadi dikemudian hari mungkin sudah diperhitungkan.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan observasi akun Instagram dan Youtube Channel Raffi dan Nagita, penulis menemukan bahwa bentuk *sharenting* yang dilakukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina inilah merupakan bentuk fenomena yang terjadi pada masa kini sesuai dengan pandangan Sartre. Bentuk aku dalam penelitian ini adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sendiri, di mana Rafathar tidak dijadikan subyek dengan level kepentingan yang sama. Dengan itu, Raffi Ahmad menjadikan Rafathar sebagai objek dengan mengabaikan esensi hak privasi sang anak dengan tidak mempertahankan subjektivitas Rafathar dan mengutamakan keuntungan finansial, terlihat dari foto dan video endorsement yang masih terus dilakukan dan melibatkan Rafathar. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini dapat berujung pada eksploitasi anak dengan mempekerjakan anak di bawah umur. Dari analisis pernyataan yang dilontarkan Raffi Ahmad pun merasa praktik *sharenting* yang ia lakukan tidak salah. Raffi Ahmad merasa bahwa privasi sang anak merupakan privasinya juga.

Sedangkan masyarakat kita sendiri menganggap ini hal yang biasa saja. Secara garis besar manusia hanya melihat manusia lain sebagai objek sehingga tidak memahami secara mendalam akibat yang ditimbulkan dari *sharenting* yang berujung pada eksploitasi anak yang dilakukan oleh pasangan tersebut.

Masalah privasi anak bisa berakibat kompleks dan rumit. Konsekuensinya mungkin tidak dirasakan secara instan, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bertahun-tahun kemudian. Misalnya, memancing predator dan pedofilia dalam menyalahgunakan informasi personal anak yang didapatkan dari situs online. Dalam proses tumbuh kembangnya, seorang anak butuh privasi untuk mengeksplorasi hal yang mereka sukai, melakukan kesalahan dan belajar bangkit, serta berimajinasi demi pembentukan kecerdasan emosi dan intelektual.

Karena tidak bisa hanya dengan mengandalkan hukum, satu-satunya langkah preventif dari perilaku *sharenting* ialah kontrol dan keterampilan literasi digital dari orang tua. Penting bagi orang tua untuk memiliki kapabilitas dalam menyeleksi foto atau video

mana yang pantas dibagikan secara online. Salah satu upaya yang bisa dilakukan misalnya dengan menutup wajah anak di setiap postingan. Hal ini merupakan langkah bijak dalam menghargai hak privasi anak. Ungkapan “T.H.I.N.K (is it True, is it Helpful, is it Necessary, is it Kind) Before You Post” sekiranya relevan untuk orang tua yang berniat melakukan sharenting.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarawati, K. R. (2016). *Konstruksi Self dalam Virtual Society (Studi: Sharenting pada Path)*. Thesis. Universitas Indonesia.
- Berlian, M. (2007). *Eksistensialisme Isabel Archer dalam Novel Portrait of a Lady Karya Henry James: Mencari Esensi Sebuah Pilihan*. Thesis. Universitas Indonesia.
- Brosch, A. (2016). When The Child Is Born Into The Internet: Sharenting as a Growing Trend among Parents on Facebook. *The New Educational Review* 43 (1): 225-235. DOI: 10.15804/tner.2016.43.1.19.
- Hasny, F. A., Renadia, S. H., & Irwansyah, I. (2021). Eksplorasi Konsep Diri para Pengguna TikTok dalam Memenuhi Social Needs pada Uses and Gratification Theory. *JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI*, 5(2), 114–127. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i2.1671>
- Irawan, R. E., & Fridha, M. (2020, October 12). Bahaya Ketika Orang Tua Membagi Foto dan Video Anak di Media Sosial (Sharenting). *The Conversation*. Retrieved from <https://theconversation.com/bahaya-ketika-orang-tua-membagi-foto-dan-video-anak-di-media-sosial-sharenting-146212>
- Lane, K. (2017, October 16). The History of Mom-Shaming Celebrities Is Already Too Long. *Romper*. Retrieved from <https://www.romper.com/p/the-history-of-mom-shaming-celebrities-is-already-too-long-2919500>
- Muthiah, F. (2021). Peran Social Networking Sites dalam meningkatkan Stakeholder Engagement: A Literature Review. *JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI*, 5(2), 86–104. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i2.2161>
- Palupi, M. F. T., & Irawan, R. E. (2020). Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting oleh Selebgram Ashanty & Rachel Vennya). *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*. Vol. 12, No. 1, DOI: 10.23917/komuniti.v12i1.10703
- Putri, C. N. D., Wahid, A. G. A., & Irwansyah, I. (2021). Penerimaan Pesan Persuasif dari Perspektif Elaboration Likelihood Model: Iklan Layanan Masyarakat Himbuan Berhenti Merokok. *JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI*, 5(2), 9–23. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i2.1673>
- Ramadani, D., Bastiani, M. C., & Ghози, A. (2019, September). *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Deputi Bidang Perlindungan Anak. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3ae0-buku-terminologi-2019.pdf>

- Sartre, J.P. 2006. *Being and nothingness*. (terj. Hazel E. Barnes). Oxon: Routledge. (Karya asli diterbitkan tahun 1943).
- Steinberg, S. B. (2017). *Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social Media*. *Emory Law Journal*. Vol. 66:839.
- Steinberg, S. (2018, July 11). How Europe's "Right to Be Forgotten" Could Protect Kids' Online Privacy in the U.S. *The Washington Post*. Retrieved from <https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2018/07/11/how-europes-right-to-be-forgotten-could-protect-kids-online-privacy-in-the-u-s/?noredirect=on>
- Steinberg, S. (2020, August 4). Why Parents Should Pause Before Oversharing Online. *The New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2020/08/04/well/family/parents-social-media-privacy.html>
- Sumarni, (2020, October 5). Raffi Ahmad Dinilai Eksploitasi Rafathar, Netizen Ungkap Fakta Mengejutkan. *Suara.com*. Retrieved from <https://www.suara.com/entertainment/2020/10/05/153831/raffi-ahmad-dinilai-eksploitasi-rafathar-netizen-ungkap-fakta-mengejutkan?page=all>
- Webber, J. 2011. *Reading Sartre on Phenomenology*. London: Routledge
- Yunus, F. M. (2011). Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre. *Jurnal Al-Ulum*. Volume. 11, No.2, Desember 2011, Hal 267-282.